



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan input data Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Trenggalek dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/947/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
KETUA

DODING RAHMADI

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek
Nomor 3 Tahun 2026.
Tanggal Februari 2026

POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
RANCANGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH POKIR
1	PDI PERJUANGAN	216
2	PKB	189
3	PARTAI GOLKAR	95
4	PKS	92
5	PARTAI GERINDRA	44
6	AMANAT DEMOKRAT	68
	Jumlah	704

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
KETUA

DODING RAHMADI